



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor **29/G/2017/PTUN-PLG**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilangsungkan di gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang di Jalan A. Yani ., Nomor 67, Palembang, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

ALI NANGCIK, Kewarganegaraan Indonesia., Pekerjaan Wiraswasta., Alamat Jalan TMMD., Nomor 18 RT.17., RW.03., Kelurahan Talang Keramat., Kecamatan Talang Kelapa., Kota Palembang., Provinsi Sumatera Selatan ; -
Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

M E L A W A N

1.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG, berkedudukan di Jalan **Kapten**

A. Riva'i, Nomor **99.**, Palembang ; -----

Semula, berdasarkan **Surat Kuasa Khusus** Nomor : **140/13-16.71/III/2017.**, Tanggal **15**

Maret 2017., kemudian diperbaharui dengan **Surat Kuasa Khusus** Nomor : **227/13-**

16.71/V/2017., Tanggal **18 Mei 2017** selanjutnya memberi **Kuasa** kepada : -----

1. ANASRON, S.H.,M.Si, Jabatan Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara pada Kantor
Pertanahan Kota Palembang ; -----

2. ERLINA, S.H., Jabatan PLH. Kasubsi Sengketa dan Konflik Pertanahan pada Kantor
Pertanahan Kota Palembang ; -----

3. NOVI ARMITA MUSLIM, S.H, Jabatan Analis Permasalahan Pertanahan pada Seksi
Sengketa dan Konflik Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Palembang ; -----

4. MULYA MARTADINATA, S.H, Jabatan Analis Permasalahan Pertanahan pada Seksi
Sengketa dan Konflik Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Palembang ; -----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di
Jalan Kapten A. Riva'i, Nomor 99., Palembang ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

2.Ir. Arifin Daut, M.T., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,
Alamat Jalan Sei Sahang Nomor 5382., RT.047., RW.014., Kelurahan Lorok Pakjo.,
Kecamatan Ilir Barat I., Kota Palembang ; -----

Berdasarkan **Surat Kuasa Khusus** tertanggal **12 April 2017** memberi **kuasa** kepada : -----

1.H. Suharyono, S.H.,M.H. ; -----

2.Sugiarto, S.H. ; -----

3.Evi Koeswandi, S.H. ; -----

Halaman 1 dari 27 halaman Putusan Perkara Nomor 29/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiganya warganegara Indonesia, pekerjaan Advokat dan Pengacara pada Kantor Hukum "SUHARYONO & ASSOCIATES" beralamat di Jalan Angkatan 66., Nomor 594., RT.08., RW.02., Sekip Ujung., Palembang ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut : -----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 29/PEN/2017/PTUN-PLG, Tanggal 9 Maret 2017, tentang Penunjukan Majelis Hakim ; -
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 29/PEN-PP/2017/PTUN-PLG, Tanggal 9 Maret 2017., tentang Pemeriksaan Persiapan ; -----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 29/G/PEN-HS/2017/PTUN-PLG, Tanggal 13 April 2017, tentang Hari Persidangan pertama ; -----
- Telah membaca Putusan Sela Nomor : 29/G/2017/PTUN-Plg., Tanggal 20 April 2017 tentang Penetapan Tergugat II Intervensi ; -----
- Telah membaca dan memeriksa surat-surat bukti, berkas perkara di persidangan ; ----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan **Gugatan** dengan surat Gugatannya tertanggal 7 Maret 2017, yang **diterima** di **Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang** pada tanggal **9 Maret 2017**, dan **terdaftar** dalam **Register Perkara Nomor 29/G/2017/PTUN-PLG**, yang telah diperbaiki terakhir dan diterima secara formal oleh Majelis Hakim pada persidangan tanggal 13 April 2017 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut : -----

OBJEK GUGATAN : -----

Sertipikat Hak Milik Nomor 3848 / Desa Sukajaya., Tanggal 23-2-1984., Gambar Situasi Nomor 1931/Sukajaya/1982., Tanggal 13-10-1982., Luas 9.785 M² (sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh lima meter persegi) atas nama Ir, ARIFIN DAUD.MT ; -----

TENGGANG WAKTU GUGATAN : -----

Bahwa gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90 sehari, karena Gugatan baru diajukan pada tanggal 7 Maret 2017 dan Penggugat baru mengetahui objek sengketa secara nyata dan melihat foto kopinya pada saat pembuktian di Pengadilan Negeri Palembang tanggal 11 Januari 2017, sehingga Gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 sehari sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 ; -

KEPENTINGAN PENGGUGAT MENGAJUKAN GUGATAN : -----

Halaman 2 dari 27 halaman *Putusan Perkara* Nomor 29/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kepentingan Penggugat terhadap obyek sengketa tersebut diatas adalah agar Sertipikat Hak Milik Objek Sengketa dinyatakan batal atau tidak sah oleh Pengadilan karena tanah *atas* sertipikat yang menjadi objek sengketa tersebut *adalah kepunyaan* Yakkup Bin Said yang tidak lain adalah juga Orang Tua Penggugat sejak tahun 1962 berdasarkan Surat Keterangan Tanah Usaha Nomor 54/K.Si/1962., Tanggal 15 Juli 1962 yang tidak pernah dibatalkan oleh Lembaga Hukum manapun dan sekarang baik secara fisik maupun administratif berdasar Surat Keterangan Tanah Usaha tersebut yang secara fisik masih dikuasai oleh Penggugat ; -----

ALASAN GUGATAN : -----

1. Bahwa Penggugat adalah pemegang hak atas tanah yang terletak dahulu terletak dan dikenal dengan nama KM.6 Sukabangun II bagian Dusun Sukarami Marga Talang Kelapa Banyuasin berdasarkan Surat Keterangan Tanah Usaha Nomor 54/K.Si/1962 tanggal 15 Djuli 1962 atas nama Yakup Bin Said luas lebih kurang 32.000 M² (tiga puluh dua ribu meter persegi) ; -----
2. Bahwa Penggugat memperoleh tanah tersebut berdasar warisan dari orang tua Penggugat yang bernama Yakup Bin Said, tanah tersebut pada mulanya adalah lahan persawahan yang diusahakan secara terus menerus dan turun-temurun sampai saat ini ; -----
3. Bahwa batas-batas tanah Penggugat berdasarkan Surat Keterangan Tanah Usaha Nomor 54/K.Si/1962 tanggal 15 Djuli 1962 adalah : -----
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Madjani ; -----
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah A. Kadir ; -----
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Karim ; -----
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Kuti ; -----
4. Bahwa pada pertengahan tahun 1963 telah terjadi perubahan wilayah dimana sebagian Wilayah Dusun Sukarami menjadi Dusun Sukajaya dan masih dalam wilayah hukum Kabupaten Musi Banyuasin berdasarkan Surat keterangan Yancik Agus Bin M. Aguscik;
5. Bahwa seiring berjalannya waktu telah pula terjadi perubahan wilayah, dimana dahulu tanah Penggugat tersebut masuk dalam wilayah Kabupaten Musi Banyuasin sekarang telah masuk wilayah hukum Kota Palembang ; -----
6. Bahwa semula ukuran tanah tersebut lebih kurang 32.000 M² (tiga puluh dua ribu meter persegi) dan sekarang telah berkurang karena pada tahun 2007-2008 dipotong untuk membuat saluran air yang membelah bidang tanah tersebut dan dipotong untuk membuat jalan dan sekarang dikenal dengan Jalan HM. Noerdin Panji dan pada tanggal 20 Oktober 2012 sebagian tanah tersebut juga dioperkan kepada Wagiman ; -----

Halaman 3 dari 27 halaman Putusan Perkara Nomor 29/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bidang Tanah dimaksud sekarang dikenal terletak dengan nama Jalan TPA Sukawinatan., RT.68., RW.10., Kelurahan Sukajaya., Kecamatan Sukarami., Kota Palembang dengan luas keseluruhan adalah 24.000 M2, sehingga sertifikat a quo objek sengketa telah terbit dengan menindas bidang tanah kepunyaan Penggugat ; ----
8. Bahwa tanah tersebut sekarang telah masuk wilayah Kota Palembang dan tanah tersebut telah tercatat pada RT.68., RW.10., Kelurahan Sukajaya., Kecamatan Sukarami dan sekarang berdasarkan Surat Keterangan (Tanah) Nomor 45/SKW/08/2010., Tanggal 10 Agustus 2010 ; -----
9. Bahwa pada bulan Juli 1982 yang lalu pernah ada orang yang bernama HARJUNI menghadap Kepala Desa Sukajaya pada masa itu yang bernama H. Hamzun G yang meminta persetujuan / untuk diketahui surat ukur tanah atas bidang tanah yang diaku sebagai kepunyaannya, atas permintaan terssbut maka setelah di cek oleh Kepala Desa Sukajaya tersebut, ternyata tanah yang dimaksud oleh Harjuni ada yang menguasainya sebagai pemilik atas nama Yakup Bin Said sehingga permintaan persetujuan / untuk diketahui tersebut ditolak oleh Kepala Desa Sukajaya ; -----
10. Bahwa dalil angka 9 diatas adalah sesuai keterangan dari seseorang yang bernama MARKONI yang pada masa itu menjabat sebagai Sekretaris Desa atau Juru Tulis Desa, Desa Sukajaya ; -----
11. Bahwa selanjutnya pula diketahui bahwasanya Gambar Situasi dari Setipikat Hak Milik atas nama Harjuni tertulis diketahui oleh Wakil Kepala Desa yang bernama Hardiman, sedangkan Jabatan Wakil Kepala Desa tidak pernah ada, yang ada adalah Jabatan Sekretaris Desa ; -----
12. Bahwa selain dari pada itu pada masa H.Hanzum G menjabat sebagai Kepala Desa, maka orang yang bernama Hardiman adalah menantu dari H. Hamzun G (d.h.i. Kepala Desa) dan pekerjaannya adalah Sopir di PT. Djarum Mas Unggul, bukan sebagai Perangkat Desa Sukajaya, apalagi menjabat selaku Wakil Kepala Desa ; -----
13. Bahwa pada saat gugatan ini didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, maka Penggugat (d.h.i. **ALI NANGCIK**) sedang digugat oleh Ir. Arifin Daud, MT di Pengadilan Negeri Palembang dan dalam tahap pembuktian ; -----
14. Bahwa pada saat penyampaian bukti-bukti tertulis dalam sidang di Pengadilan Negeri Palembang tersebut, secara nyata dilihat dan diketahui perihal Sertipikat Hak Milik Nomor 3848 / Desa Sukajaya., Tanggal 23-2-1984., Gambar Situasi Nomor 1931/Sukajaya/1982., Tanggal 13-10-1982., Luas 9.785 M² (sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh lima meter persegi) atas nama Ir, ARIFIN DAUD.MT yang kini menjadi objek sengketa dalam perkara ini ; -----

Halaman 4 dari 27 halaman Putusan Perkara Nomor 29/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa penyampaian alat bukti tertulis tersebut dilakukan pada persidangan tanggal

11 Januari 2017 sebagaimana juga yang telah Penggugat sampaikan pada poin
Tenggang waktu tersebut diatas ; -----

16. Bahwa Sertipikat Hak Milik objek sengketa tersebut diterbitkan oleh Kepala Kantor
Agraria Kabupaten Musi Banyuasin atas nama Bupati KDH Tk.II. Musi Banyuasin karena
dahulu tanah tersebut masuk wilayah Kabupaten Musi Banyuasin yang kemudian
masuk wilayah Banyuasin dan sekarang menjadi wilayah Kota Palembang, dan
Sertipikat objek sengketa tersebut kini tercatat atau terdaftar di Kantor Pertanahan
Kota Palembang sebagaimana catatan terakhir yang tercatat dalam catatan Kantor
Pertanahan Kota Palembang Nomor 13319 pada tanggal 29-12-2009, sehingga melalui
Gugatan ini maka Penggugat menggugat Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang ; --

17. Bahwa tindakan Tergugat yang telah menerbitkan OBJEK SENGKETA di atas bidang
tanah milik Penggugat, telah sangat merugikan kepentingan PENGGUGAT, karena
mengakibatkan beralihnya nama kepemilikan atas bidang tanah milik Penggugat,
sehingga Penggugat tidak dapat meningkatkan status kepemilikan bidang tanah
Penggugat, sehingga tindakan Tergugat tersebut bertentangan dengan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik,
sebagaimana ketentuan Pasal 53 Ayat (1) dan (2) huruf a dan b Undang-Undang R. I
Nomor 9 Tahun 2004 Perubahan Atas Undang-Undang R. I Nomor 5 Tahun 1986
Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi sebagai berikut : -----

"(1). Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya ugiikan oleh suatu
Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan
yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang
disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan
ganti rugi dan/atau direhabilitasi ; -----

(2). Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) adalah : -----

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku ; -----

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas
umum Pemerintahan yang baik" ; -----

18. Bahwa Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang telah dilanggar oleh
Tergugat antara lain : -----

Pasal 3 ayat (2). Peraturan Pemerintah R. I Nomor 10 Tahun 1960 Tentang Pendaftaran
Tanah, yang berbunyi sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3 ayat (2) : -----

“(2)Sebelum sebidang tanah diukur, terlebih dahulu diadakan : -----

a.Penyelidikan bidang tanah itu dan, ; -----

b.Penetapan batas-batasnya ; -----

Pasal 3 ayat (3) : -----

Pekerjaan yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini dijalankan oleh suatu Panitia yang dibentuk oleh Menteri Agraria atau Pejabat yang ditunjuk olehnya dan yang terdiri atas seorang Pegawai Jawatan Pendaftaran Tanah sebagai Ketua dan 2 (dua) orang anggota Pemerintah Desa atau lebih sebagai anggota (selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut sebagai Panitia). Jika Menteri Agraria memandangnya perlu maka keanggotaan ini dapat ditambah dengan seorang Pejabat dari Jawatan Agraria, Pamongpraja dan Kepolisian Negara. Didalam menjalankan Pekerjaan itu, Panitia memperhatikan keterangan-keterangan yang diberikan oleh yang berkepentingan ; ----

19.Bahwa **Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik** yang dilanggar oleh Tergugat antara lain adalah : **Asas kepastian hukum** dan **Azas Kecermatan** ; -----

Selanjutnya oleh karena penerbitan objek sengketa bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan dan melanggar Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, objek sengketa sudah sepatutnya harus dinyatakan batal atau tidak sah, dan kepada Tergugat diwajibkan untuk mencabut objek sengketa ; -----

Berdasarkan uraian uraian tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----

2.Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor 3848 / Desa Sukajaya., Tanggal 23-2-1984., Gambar Situasi Nomor 1931/Sukajaya/1982., Tanggal 13-10-1982., Luas 9.785 M² (sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh lima meter persegi) atas nama Ir, ARIFIN DAUD.MT ; -----

3.Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut dan mencoret Sertipikat Hak Milik Nomor 3848/Desa Sukajaya., Tanggal 23-2-1984., Gambar Situasi, Nomor 1931/Sukajaya/1982., Tanggal 13-10-1982., Luas 9.785 M² (sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh lima meter persegi) atas nama Ir, ARIFIN DAUD.MT dari Daftar Buku Tanah pada Kantor Pertanahan Kota Palembang ; -----

4.Menghukum Tergugat untuk membayar biaya biaya yang timbul dalam perkara ini ; ---
Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Hukumnya telah mengajukan Jawaban tertanggal 27 April 2017 yang diajukan pada persidangan tanggal 27 April 2017 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI : -----

1. Bahwa **Tergugat** menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat, kecuali yang telah diakui secara tegas dan bulat ; -----
2. Bahwa esensi gugatan Penggugat merupakan **Kompetensi Absolut** Pengadilan Negeri bukan Pengadilan Tata Usaha Negara, sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya pada posita point 1 halaman 2 yang pada intinya menyatakan bahwa Penggugat mempunyai sebidang tanah yang dahulu terletak di KM 6 Sukabangun II bagian Dusun Sukarami Marga Talang Kelapa Banyuasin berdasarkan Surat Keterangan Tanah Usaha Nomor 54/K.Si/1962 tanggal 15 Juli 1962 an. Yakup Bin Said dengan luas $\pm 32.000 \text{ M}^2$. Berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada posita point 1 halaman 2 tersebut diatas sudah jelas-jelas dan nyata bahwa esensi gugatan Penggugat adalah mengenai sengketa hak Kepemilikan/Keperdataan, oleh karena itu gugatan Penggugat merupakan Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri bukan Pengadilan Tata Usaha Negara ; -----

Hal ini sesuai dengan sebagaimana yang terdapat didalam kaidah hukum dalam perkara No. 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 dari Himpunan Putusan MARI tentang Kewenangan Mengadili 1995 : 125 Rangkuman HP. 2000 yaitu mengenai Kewenangan mengadili antara Peradilan Umum dengan Pengadilan Tata Usaha Negara yang menyatakan : " Meskipun sengketa terjadi akibat Surat Keputusan Pejabat, tetapi perkara menyangkut pembuktian hak milik atas tanah gugatan harus terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena merupakan Sengketa Perdata". Untuk itu mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan TUN menolak atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----

3. Bahwa gugatan Penggugat **sudah melewati batas waktu (Verjaring)** berdasarkan pasal 32 ayat (2) PP No. 24 tahun 1997 berbunyi : "*Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut*"; -----

-

Halaman 7 dari 27 halaman Putusan Perkara Nomor 29/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut diatas maka Penggugat tidak dapat lagi menuntut haknya setelah lewat waktu 5 tahun sejak diterbitkannya sertipikat, dimana SHM No. 3848/Sukajaya tanggal 23 Februari 1984, Gambar Situasi No. 1931/1982 tanggal 13 Oktober 1982 luas tanah 9.785 M2 An. Ir. Arifin Daud tersebut terbit pada tahun 1984. Selain itu, berdasarkan data yang ada di Kantor Pertanahan Kota Palembang, pada buku tanah SHM objek sengketa, terdapat catatan bahwa SHM objek sengketa tersebut *In Casu* SHM No. 3848/Sukajaya/1984 an. Arifin Daud telah pernah diblokir oleh Penggugat *In casu* Ali Nangcik bin Yakup pada tanggal **28-11-2012.** ; -----
Kemudian, terdapat juga catatan pada buku tanah SHM objek sengketa bahwa Penggugat *In casu* Ali Nangcik juga telah pernah mengirimkan surat ke Kantor Pertanahan Kota Palembang perihal Mohon Penjelasan dan Kepastian Hukum, surat tanggal 30 September 2016 agenda No. 2391/BPN/2016 tanggal 12 Oktober 2016 ; ----
Berdasarkan beberapa penjelasan pada poin 3 diatas sudah nyata-nyata dan terbukti bahwa Penggugat *in casu* Ali Nangcik telah mengetahui mengenai keberadaan adanya SHM objek sengketa setidaknya-tidaknya sebelum atau pada tanggal 28 November 2012 yaitu pada saat Penggugat mengajukan Permohonan Blokir terhadap SHM objek sengketa *in casu* SHM No. 3848/Sukajaya tanggal 23 Februari 1984, Gambar Situasi No. 1931/1982 tanggal 13 Oktober 1982 luas tanah 9.785 M2 An. Ir. Arifin Daud atau setidaknya-tidaknya pada tanggal 30 September 2016 yaitu pada saat Penggugat mengirimkan surat ke Kantor Pertanahan kota Palembang dalam rangka untuk memohon penjelasan dan kepastian hukum terkait keberadaan/penerbitan SHM objek sengketa dimaksud. Sedangkan gugatan baru diajukan pada tanggal 7 Maret 2017, **dengan demikian gugatan Penggugat nyata-nyata sudah lewat waktu (*verjaring/daluarsa*), untuk itu dimohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menolak seluruh gugatan Penggugat atau setidaknya-tidaknya menyatakan tidak diterima serta menerima seluruh eksepsi Tergugat ; -----**

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Bahwa **Tergugat** mohon hal-hal yang telah diuraikan dalam eksepsi di masukkan sebagai bagian dari pokok perkara ; -----
2. Bahwa **Tergugat** menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan Penggugat kecuali yang telah diakui secara tegas dan bulat ; -----
3. Bahwa **Tergugat** menerbitkan SHM No. 3848/Sukajaya tanggal 23 Februari 1984, Gambar Situasi No. 1931/1982 tanggal 13 Oktober 1982 luas tanah 9.785 M2 An. Ir. Arifin Daud berdasarkan : -----
 - a. Surat Keterangan Usaha Atas Rawa tanggal 7 Juli 1977 yang dibuat oleh Kerio



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Sukajaya ; -----

- b. Akta Jual Beli dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Talang Kelapa (AR.Bakri.BA) tanggal 20 Januari 1982 No. Ag.120/40/TK/II/1982 ; -----
- c. Surat dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Musi Banyuasin cg. Kepala Kantor Agraria Kabupaten Musi Banyuasin, tanggal 10 Januari 1983 Nomor 593.2/52/AGR/1983 ; -----
4. Bahwa proses penerbitan dan peralihan SHM No. 3848/Sukajaya tanggal 23 Februari 1984, Gambar Situasi No. 1931/1982 tanggal 13 Oktober 1982 luas tanah 9.785 M2 An. Ir. Arifin Daud telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang-undang No. 5 tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok-Pokok Agraria maupun Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah jo Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 jo Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang No. 3 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan hal ini bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum ; -----

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas dengan ini mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan dengan amarnya sebagai berikut : -----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak diterima **(Niet Onvankelijke Verklaard)** ; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan.-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Jawaban tertanggal 4 Mei 2017 yang diajukan pada persidangan tanggal 4 Mei 2017 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -

A. DALAM EKSEPSI.-----

- 1) **Penggugat adalah merupakan Penggugat yang Tidak Beriktik Baik, sehingga Gugatannya harus dinyatakan Tidak Sah dan ditolak oleh hukum.**-----

Hal ini sangat berdasarkan hukum, dengan alasan karena surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat didasarkan pada suatu rekayasa dan kebohongan dengan maksud untuk mengelabui hukum Cq. Majelis Hakim di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palembang yang seolah-olah dalil-dalil gugatannya adalah benar padahal senyatanya adalah merupakan hasil rekayasa kebohongan dan bukan sebagai suatu kebenaran yang nyata ; -----

Rekayasa hukum dan kebohongan Penggugat terlihat jelas dari SURAT KUASA KHUSUS yang dijadikan dasar dalam pembuatan dan pengajuan Surat Gugatan ; -----

Halaman 9 dari 27 halaman Putusan Perkara Nomor 29/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana dalam Surat Gugatan Penggugat tertanggal 7 Maret 2017 tertulis: dasar pembuatan dan pengajuan surat gugatan adalah **"Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Desember 2016"** kemudian dilakukan perubahan atau perbaikan dengan tulisan tangan (**dicoret**) pada tulisan tahun dari semula tertulis **"2016"** diubah atau diganti dengan tahun **"2017"**, yang perubahan/perbaikannya tersebut disahkan dan diparaf oleh salah satu Kuasa Penggugat dengan Kode: **SCG** (dengan maksud: **"sah coret ganti"**) tanggal 20/4/17, sehingga dengan adanya pembetulan/perbaikan surat gugatan tersebut maka menjadi tertulis : surat gugatan diajukan **"berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Desember 2017"** ; -----

Jika perubahan tersebut adalah benar, dalam arti yang benar adalah Surat Gugatan didasarkan pada Surat Kuasa Khusus tanggal **15 Desember 2017**, jelas hal ini sangat tidak mungkin karena saat ini saja (pada saat Tergugat menyusun Surat Jawaban gugatan) kalender penanggalan tahun Masehi baru memasuki **bulan Mei** Tahun 2017, sedangkan jika senyatanya yang benar adalah sebagaimana yang tertulis dalam Surat Gugatan sebelum dilakukan perbaikan/perubahan yaitu: **tanggal 15 Desember 2016**, sehingga **"Surat Gugatan didasarkan pada Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Desember 2016"**, maka dalil gugatan Penggugat pada halaman 2 surat gugatan tentang **"Tenggang Waktu Gugatan"** yang menyatakan bahwa Penggugat baru mengetahui objek sengketa pada saat sidang pembuktian di Pengadilan Negeri Palembang **tanggal 11 Januari 2017**, adalah suatu KEMUSTAHILAN, dan hal ini menunjukkan adanya KEBOHONGAN dan KETIDAK-JUJURAN Penggugat dalam pengajuan gugatan adalah sebagai bentuk upaya penyesatan dan pengelabuhan hukum yang dilakukan oleh Penggugat ; -----

Karena bagaimana mungkin, Penggugat mengetahui adanya Keputusan Objek Sengketa baru pada tanggal **11 Januari 2017** yaitu pada saat sidang pembuktian perkara perdata di Pengadilan Negeri Palembang, namun sudah membuat Surat Kuasa Khusus untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini (dalam Surat Gugatan ini) pada satu bulan sebelumnya yaitu tanggal **15 Desember 2016**. Fakta demikian menunjukkan bahwa sesungguhnya atau senyatanya Penggugat sudah mengetahui adanya Keputusan Objek Sengketa jauh sebelum tanggal 15 Desember 2016 atau sebelum tanggal dibuatnya Surat Kuasa Khusus yang menjadi dasar dalam pembuatan surat gugatan dalam perkara ini yaitu tanggal 15 Desember 2016 dan BUKAN tanggal 11 Januari 2017 sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya ; -----

Berdasarkan fakta hukum sebagaimana dijelaskan diatas, sudah cukup membuktikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Penggugat adalah termasuk sebagai Penggugat yang tidak beriktikad baik, merekayasa hukum dan mengelabui serta menyesatkan hukum melalui pengajuan gugatan dalam perkara ini. Dengan adanya fakta hukum yang demikian sudah patut secara hukum bilamana gugatan Penggugat DITOLAK atau setidaknya dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA ; -----

2) ***Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini.*** -----

Bahwa secara hukum, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palembang tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permasalahan hukum yang diajukan PENGUGAT dalam perkara Aquo (*copetensi Absolut*) karena yang permasalahan hukum yang diajukan oleh PENGUGAT adalah merupakan sengketa keperdataan atau sengketa tentang kepemilikan tanah seluas 9.785 M2 antara Penggugat dan saudara-saudara Penggugat selaku ahli waris YAKUP Bin SAID dengan Tergugat II Intervensi. Dimana masing-masing pihak (Penggugat dan Tergugat II Intervensi) saling meng-*claim* sebagai pemilik bidang tanah yang disengketakan, dengan dasar kepemilikan Penggugat adalah Surat Keterangan Ahli Waris dan Surat Keterangan Tanah, sedangkan dasar kepemilikan tanah bagi Tergugat II Intervensi adalah berupa Sertipikat Tanah Hak Milik yang didapat dengan cara membeli dari pihak lain yang bernama HERMAN ; -----

Bahwa oleh karena perkara yang diajukan PENGUGAT adalah merupakan permasalahan sengketa kepemilikan tanah atau sengketa keperdataan, maka permasalahan hukum yang demikian merupakan kewenangan Peradilan Umum atau Pengadilan Negeri dan bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dan senyatanya pula terhadap permasalahan hukum ini sudah diproses atau disidangkan oleh Pengadilan Negeri Palembang yang tercatat dalam Register perkara No. 168/Pdt.G/2016/PN-Plg ; -----

Berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana disebutkan diatas, jelas secara hukum Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palembang tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini (*copetensi Absolut*) ; -----

3). ***Gugatan Penggugat Salah Subjek (Error In Subjecto).***-----

Bahwa gugatan Penggugat adalah salah alamat dan atau salah subjek. Karena dalam surat gugatannya Penggugat telah memposisikan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang sebagai Pihak TERGUGAT, sedangkan yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 3848/Desa Sukajaya, tertanggal 23-2-1984, Gambar Situasi No.1931/1982 tertanggal 13 Oktober 1982 yang diterbitkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Tk.II Musi Banyuasin sekarang menjadi Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin dengan dasar Surat Keputusan Gubernur Tingkat I Propinsi Sumatera Selatan tanggal 15-8-1983 No. DA.593.2/640/III/1983 ; -----

Dalam kaitannya dengan Sertipikat Hak Milik No. 3848/Desa Sukajaya tanggal 23-2-1984 yang dijadikan sebagai Objek Sengketa dalam perkara ini, posisi TERGUGAT (Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang) BUKAN selaku Pejabat TUN yang menerbitkan atau mengeluarkan Keputusan Objek Sengketa, akan tetapi hanyalah selaku pihak yang menerima limpahan berkas-berkas pendaftaran tanah (termasuk didalamnya berkas penerbitan sertipikat Objek Sengketa) dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 1988 ; -----

Oleh karena TERGUGAT (Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang) BUKAN selaku Pejabat TUN yang menerbitkan atau mengeluarkan Keputusan Objek Sengketa, maka gugatan yang dialamatkan atau ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang selaku TERGUGAT, adalah tidak dapat dibenarkan oleh hukum dan oleh karenanya surat gugatan Penggugat termasuk sebagai gugatan yang salah subjek (*error in subjecto*) sehingga gugatan yang demikian patut untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ; -----

4). **Gugatan Penggugat Daluarsa (Lewat Waktu Untuk Pengajuan Gugatan).**-----

Bahwa dalam Gugatannya halaman 2 (dua) baris pertama, PENGGUGAT menyatakan Gugatannya masih dalam tenggang waktu 90 hari karena PENGGUGAT baru mengetahui adanya Objek Sengketa pada saat pembuktian di Pengadilan Negeri Palembang tanggal 11 Januari 2017, Dalil Gugatan PENGGUGAT tersebut adalah tidak benar dan sebagai bentuk kebohongan ; -----

Bahwa Surat Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT secara hukum telah Daluarsa atau telah melewati batas waktu yang ditentukan oleh hukum Cq. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan aturan hukum perubahannya. Hal tersebut didasarkan atas hal-hal sebagai berikut : -----

- a. Bahwa senyatanya PENGGUGAT pernah dilaporkan secara pidana oleh Tergugat II Intervensi ke Kantor Polresta Palembang pada tanggal 31 Agustus 2012 (Surat bukti Lapor No.pol : STBL/B-2267/VIII/2012/SUMSEL/RESTA) dengan tuduhan penyerobotan tanah dan atau menguasai tanah milik orang lain tanpa adanya izin dari pemiliknya yang sah. Tindakan hukum berupa Laporan Polisi yang dilakukan oleh Tergugat II Intervensi yang ditujukan kepada Penggugat selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlapor tersebut didasarkan atas bukti kepemilikan tanah berupa Sertipikat Tanah Hak Milik (SHM) No. 3848 tanggal 23-2-1984 yang saat ini dijadikan objek Sengketa dalam perkara ini. Dan atas adanya laporan polisi tersebut Penggugat selaku terlapor sudah diperiksa dan dimintai keterangan oleh pihak Penyidik dan dalam pemeriksaan polisi tersebut Penggugat sudah barang tentu telah diberitahukan oleh pemeriksa (Penyidik) Polisi tentang adanya SHM No. 3848 yang dimiliki oleh Tergugat II Intervensi sebagai dasar laporannya ; -----

Dan atas dasar Laporan Polisi tersebut pula, faktanya pihak Penyidik dari Polresta Palembang sudah pernah melakukan pemeriksaan terhadap bidang tanahnya dan dilakukan pengukuran pengembalian batas oleh Kantor Pertanahan Kota Palembang bersama aparat kepolisian dari Polresta Palembang dengan dasar Sertipikat tanah Objek Sengketa dimaksud dan dalam pengukuran tanah tersebut saat itu dihadiri oleh Penggugat secara langsung. Namun pengukuran pengembalian batas tersebut dihentikan dan tidak selesai karena mendapat penolakan dari pihak Terlapor (yang dalam perkara ini selaku Penggugat). Dan dalam perkembangannya pula Laporan Polisi tersebut dihentikan oleh Polresta Palembang dengan alasan terdapat permasalahan sengketa keperdataan antara pelapor dan dan terlapor yang harus diselesaikan oleh Pengadilan terlebih dahulu ; -----

Berdasarkan alasan hukum tersebut, jelas bahwa pada tahun 2012 tersebut Penggugat senyatanya sudah merasa kepentingan hukumnya terganggu dan sudah pula mengetahui tentang adanya Sertipikat Objek Sengketa ; -----

- b. Bahwa selain itu pula, senyatanya PENGGUGAT juga sudah mengetahui tentang adanya Sertipikat Objek Sengketa (Sertifikat Hak Milik No.3848 tanggal 23-2-1984 dan Gambar Situasi (GS) No. 1931 tanggal 13-10-1982), jauh dari sebelum adanya pembuktian di Pengadilan Negeri Palembang tanggal 11 Januari 2017, yaitu dari adanya Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) yang diterbitkan oleh pihak Polresta Palembang Nomor : B/1414-a/II/2015/Reskrim tanggal 18 Februari 2015, dimana selaku pihak Terlapor, PENGGUGAT menerima Surat Tembusan dari surat SP2HP tersebut ; -----
- c. Bahwa selain Pengukuran dan Pengembalian Batas oleh Kantor Pertanahan Kota Palembang atas dasar permintaan dari pihak Polresta Palembang sebagaimana dijelaskan pada huruf a diatas, senyatanya pula bidang tanah pada Sertipikat Objek Sengketa (Sertifikat Hak Milik Nomor 3848 tanggal 23-2-1984 dan Gambar Situasi (GS) Nomor 1931 tanggal 13-10-1982), milik TERGUGAT II INTERVENSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pernah dilakukan Pengukuran ulang oleh TERGUGAT (Badan Pertanahan Kota Palembang) atas dasar Surat Direktur Reserse Kriminal Umum POLDA Sumatera Selatan Nomor: Ahli/274/VI/2015/Dit Reskrim tanggal 26 Juni 2015, berdasarkan hasil pengukuran ulang tersebut pada intinya bahwa bidang tanah SHM No.3848 tanggal 23-2-1984 milik TERGUGAT II INTERVENSI adalah sesuai dengan data TM3 (peta tunggal Kantor Pertanahan Kota Palembang) dan terletak di Sukajaya, dimana pada waktu Pengukuran ulang tersebut di hadiri oleh PENGGUGAT ; -----

- d. Bahwa senyatanya Penggugat sudah mengetahui Sertipikat Objek Sengketa sudah melebihi dari 4 (empat) tahun yang silam sebelum gugatan ini diajukan ke PTUN Palembang, bahkan Penggugat sudah 2 (dua) kali melakukan respon dan tindakan hukum berupa mengirim surat pemblokiran atas Sertipikat Objek Sengketa yang ditujukan kepada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia di Jakarta tertanggal 28 Januari 2013 dan tanggal 8 Mei 2013, dan atas surat dari Penggugat tersebut ditanggapi oleh BPN Republik Indonesia dengan suratnya Nomor : 4184/26-1-600/X/2013 tertanggal 7 Oktober 2013 dan Nomor : 1389/26.2-600/IV/2014 tanggal 10 April 2014 ; -----

Berdasarkan fakta hukum ini jelas bahwa Penggugat telah mengetahui tentang adanya Sertipikat Objek Sengketa sudah melebihi dari waktu 90 (sembilan puluh) hari, sehingga gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini sudah melewati batas waktu yang diberikan oleh hukum ; -----

- e. Bahwa secara hukum Cq. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, pasal 32 ayat 2 memberikan ketentuan bahwa manakala suatu bidang tanah telah diterbitkan sertipikat haknya secara sah, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas bidang tanah tersebut tidak dapat lagi menuntut hak atau mengajukan gugatan hukum terhadap sertipikat tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut ; ----
Faktanya, Sertipikat Objek Sengketa dalam perkara ini diterbitkan oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Tk.II Musi Banyuasin sekarang menjadi Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin dengan dasar Surat Keputusan Gubernur Tingkat I Propinsi Sumatera Selatan pada tanggal 15 - 8 - 1983, dan sejak diterbitkannya sertipikat Objek Sengketa tersebut ternyata tidak ada pihak lain

Halaman 14 dari 27 halaman Putusan Perkara Nomor 29/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk diri Penggugat yang memperlakukan atau mengajukan keberatan ataupun mengajukan gugatan secara hukum terkait penerbitan Sertipikat dimaksud dan baru pada tanggal 9 Maret 2017 ini Penggugat mengajukan gugatan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang melalui gugatan dalam perkara aquo ; -----

Berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana dijelaskan pada huruf a, b c, d dan e diatas sudah sangat jelas bahwa senyatanya Penggugat sudah mengetahui tentang adanya Sertipikat Objek Sengketa adalah dalam tenggang waktu yang telah melebihi dari tenggang waktu 90 hari atau melebihi dari batasan waktu hak menggugat yang diberikan oleh hukum dan baru mengajukan gugatan pada tanggal 9 Maret 2017. Oleh karenanya pula surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat sudah daluarsa atau telah melewati batas waktu yang diberikan oleh hukum, sehingga surat gugatan tersebut patut ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima. -----

B. DALAM POKOK PERKARA. -----

1. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI menolak seluruh dalil-dalil gugatan PENGUGAT, kecuali yang secara jelas dan tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT II INTERVENSI ; -----
2. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI mohon agar dalil-dalil bagian Eksepsi dianggap satu kesatuan yang secara muktatis mutandis tidak dapat dipisahkan dengan dalil-dalil pada bagian pokok perkara ini ; -----
3. Bahwa benar Sertipikat Hak Milik No. 3848 tanggal 23-2-1984 dan Gambar Situasi (GS) No. 1931 tanggal 13-10-1982 (Objek Sengketa) dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Musi Banyuasin dahulu tanah Objek Sengketa terletak di Desa Sukajaya, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Musi Banyuasin, Namun setelah adanya perubahan administrasi (pemekaraan) Kewilayahan Kota Palembang, maka Letak Objek Sengketa (tanah Milik TERGUGAT II INTERVENSI) dimaksud sekarang secara administrasi berubah dan menjadi terletak di Kelurahan Sukajaya Kecamatan Sukarami Kota Palembang, dengan batas-batas tanah (objek Sengketa) milik TERGUGAT II INTERVENSI Sekarang adalah : -----
 - Sebelah Utara berbatas dengan : Bidang tanah, NIB Nomor: 05758 ; -----
 - Sebelah Selatan berbatas dengan : Bidang tanah milik Nahri / Jl. Akses ke Bandara ; -----
 - Sebelah Timur berbatas dengan : Saluran Air/bidang tanah SHM No. 5070 atas nama pemegang hak: Rusmin wijaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Sebelah Barat berbatasan dengan : Bidang tanah SHM No. 13322 atas nama pemegang hak Sudirman ; -----

4. Bahwa bidang tanah sebagaimana Sertipikat Objek Sengketa sebelum dimiliki dan atas nama TERGUGAT II INTERVENSI (Ir. H Arifin Daud,MT), bidang tanah Sertipikat Objek sengketa tersebut merupakan tanah milik Herman. Bahwa pada waktu bidang tanah Sertipikat Objek Sengketa dikuasai dan atas nama Herman tidak ada satu-pun pihak lain yang mengakui bidang tanah Sertipikat objek sengketa tumpang tindih atau bersengketa dengan pihak manapun termasuk dengan PENGUGAT ; -----
5. Bahwa bidang tanah sebagaimana Sertipikat Objek Sengketa dimiliki dan atas nama TERGUGAT II INTERVENSI adalah terhitung sejak tanggal 9 Februari 2010 dengan cara Tergugat II Intervensi membeli dari Sdr. Herman dengan Akta Jual Beli Nomor : 018/S.R/2010 yang dibuat dihadapan Notaris Iskandar,SH.MKn ; -----
6. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada halaman 4 posita angka 14 dan 15 sudah sepatutnya ditolak dan dikesampingkan. Karena senyatanya sebagaimana telah dijelaskan dalam dalil Eksepsi pada angka 4 huruf a, b, c dan d diatas, senyatanya Penggugat sudah mengetahui tentang adanya Sertipikat Objek Sengketa BUKAN pada saat acara pembuktian dalam persidangan perkara perdata tanggal 11 Januari 2017, akan tetapi jauh sebelum tanggal tersebut Penggugat sudah mengetahui tentang adanya Sertipikat Objek Sengketa. Atas dasar fakta hukum yang demikian maka surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini sudah melewati atau melebihi tenggang waktu yang diberikan oleh hukum, dan oleh karenanya pula surat gugatan Penggugat patut untuk ditolak dan atau dinyatakan tidak dapat diterima ; ----
7. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita angka 16, 17 dan 18 sudah sepatutnya ditolak dan dikesampingkan ; -----

Dengan alasan karena, TERGUGAT yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang bukan selaku pihak Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan Sertipikat Objek Sengketa akan tetapi hanya sebatas menerima pelimpahan berkas-berkas pendaftaran tanah (termasuk berkas penerbitan Sertipikat Objek Sengketa) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Tingkat II Musi Banyuasin pada tanggal 23-2-1984 dengan dasar Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan No. DA. 593.2/640/III/1983 tanggal 15-8-1883. Oleh karena Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang selaku TERGUGAT bukan sebagai Pejabat TUN yang menerbitkan keputusan tentang Penerbitan Sertipikat Objek Sengketa, maka tidak ada tindakan TERGUGAT yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan tidak pula melanggar asas-asas umum pemerintahan yang

Halaman 16 dari 27 halaman Putusan Perkara Nomor 29/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, yang pada akhirnya tidaklah mungkin pula Penggugat dirugikan kepentingan hukumnya oleh adanya perbuatan TERGUGAT ; -----

Berdasarkan alasan hukum tersebut secara hukum gugatan Penggugat yang memposisikan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang selaku TERGUGAT haruslah ditolak atau dikesampingkan ; -----

7. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada halaman 5 angka 19 yang kami kutip "menyatakan bahwa Azas-azas umum pemerintahan yang baik yang dilanggar Oleh TERGUGAT Azas Kepastian Hukum dan Azas Kecermatan" ; -----

Bahwa dalil gugatan PENGUGAT tersebut di atas adalah sangat sumir dan tidak jelas atas dasar apa sehingga Tergugat dinyatakan oleh Penggugat telah melanggar asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan. Karena dalil gugatan Penggugat tersebut tidak menyebutkan dan menunjukkan tindakan Tergugat yang mana yang melanggar kedua asas dimaksud, sehingga dinyatakan telah melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik. Dalil hukum yang demikian sudah barang tentu tidak dapat dibenarkan oleh hukum, dengan demikian maka dalil PENGUGAT tersebut harus ditolak dan dikesampingkan ; -----

Justu sebaliknya, tindakan Tergugat yang menerima pelimpahan berkas dan data-data pendaftaran tanah dari Kepala Kantor Agraria sekarang Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin dan melakukan Pengukuran dan Pengembalian Batas serta mendaftar dengan memberi Register NIB : 04.01.07.02.05630 pada Sertipikat Objek Sengketa adalah tindakan Tergugat dalam rangka memenuhi Azas-azas Umum Pemerintahan Yang baik yaitu Azas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan ; -----

Berdasarkan dalil-dalil Jawaban tersebut diatas, TERGUGAT II INTERVENSI mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan, sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI. -----

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT II INTERVENSI Untuk Seluruhnya ; -----
2. Menyatakan Gugatan PENGUGAT ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat di terima ; -----

DALAM POKOK PERKARA. -----

1. Menolak Gugatan PENGUGAT seluruhnya ; -----
2. Menyatakan Sah Sertipikat Hak Milik Nomor : 3848 Tanggal 23-2-1984, Gambar Situasi Nomor : 1931 / 1982 Tanggal 13 Oktober 1982 dengan luas 9.785 M2 (sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh lima meter persegi) tercatat pemegang hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir: Ir. ARIFIN DAUD, MT ; -----

3. Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut maka melalui Kuasa Hukum-nya, Penggugat mengajukan Replik pada persidangan tanggal 17 Mei 2017 dan atas Replik Penggugat tersebut maka melalui Kuasa Hukum-nya, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi pula mengajukan Duplik masing-masing tertanggal 24 Mei 2017 pada persidangan tanggal 24 Mei 2017 dan untuk selengkapannya adalah sebagaimana terurai dalam Berita Acara Persidangan perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi surat-surat yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan P-3 yang telah bermeterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan asli dan atau foto kopinya yaitu sebagai berikut : -----

1. Bukti P-1 : Surat Keterangan Tanah Usaha tanggal 12 Djuli 1962 (fotokopi sesuai asli) ; -----
2. Bukti P-2.a : Surat Keterangan Waris tanggal 5 September 2006 (fotokopi sesuai asli) ; -----
3. Bukti P-2.b : Surat Kuasa Waris tanggal 5 September 2006 (fotokopi sesuai asli) ; ---
4. Bukti P-2.c : Kartu Tanda Penduduk Para Ahli waris (fotokopi dari foto kopi) ; -----
5. Bukti P-2.d : Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2016 (fotokopi sesuai asli) ; -----
6. Bukti P-3 : Daftar Bukti Penggugat Perkara Nomor 168/Pdt.G/2016/PN.PLG (fotokopi dari fotokopi) ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi surat-surat yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan T-7 yang telah bermeterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan asli atau fotokopinya yaitu sebagai berikut : -----

1. Bukti T-1 : Tanda terima Nomor : DP.432/1983 tanggal 4 Pebruari 1984 (fotokopi sesuai asli) ; -----
2. Bukti T-2 : Buku Tanah No.3848/Sukajaya, Gambar Situasi No.1931/1982 tanggal 13-10-1982, luas 9.785 m² atas nama Ir. Arifin Daud, MT (fotokopi sesuai asli) ; -----
3. Bukti T-3 : Penerimaan Permohonan atas nama Ir. Arifin daud,MT (fotokopi sesuai asli) ; -----
4. Bukti T-3.a : Kartu Kendali Pelayanan Pengukuran dan Pendaftaran Tanah (fotokopi sesuai asli) ; -----
5. Bukti T-3.b : Tanda Terima atas nama Ir. Arifin Daud,MT (fotokopi sesuai asli) ; -----
6. Bukti T-3.c : Surat yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota

Halaman 18 dari 27 halaman Putusan Perkara Nomor 29/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang tanggal 9-02-2010 (fotokopi sesuai asli) ; -----

7. Bukti T-3.d : Surat Pernyataan atas nama Ir. H. Arifin Daud, MT tanggal 09 Pebruari 2010 (fotokopi sesuai asli) ; -----
8. Bukti T-3.e : Surat Kuasa atas nama Ir. H. Arifin Daud, MT tanggal 09 Pebruari 2010 (fotokopi sesuai asli) ; -----
9. Bukti T-3.f : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang tahun 2010 (fotokopi dari fotokopi) ; -----
10. Bukti T-3.g : Surat Kuasa Nomor 20 (fotokopi dari fotokopi) ; -----
11. Bukti T-3.h : Surat Setoran Pajak (SSP) tahun 2010 (fotokopi sesuai asli) ; -----
12. Bukti T-3.i : Surat Setoran Bea Atas Perolehan hak Atas tanah dan bangunan (SSB) tahun 2010 (fotokopi sesuai asli) ; -----
13. Bukti T-3.j : Akta Jual Beli No.018/ SR /2010 (fotokopi sesuai asli) ; -----
14. Bukti T-4 : Lembar Disposisi tanggal 04 Desember 2012 (fotokopi sesuai asli) ; ----
15. Bukti T-5 : Gambar Situasi No.1931/1982 (fotokopi sesuai asli) ; -----
16. Bukti T-6 : Permohonan Pemblokiran Sertipikat No.3848/1982 GS No.1931 atas nama Ir. Arifin Daud (fotokopi sesuai asli) ; -----
17. Bukti T-7 : Surat Mohon Penjelasan dan Kepastian Hukum tanggal 30 September 2016 (fotokopi sesuai asli) ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat II Intervensi melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi surat-surat yang diberi tanda Bukti T-II.Int-1 sampai dengan T-II.Int-2.f yang telah bermeterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan asli atau foto kopinya yaitu sebagai berikut : -----

1. Bukti T-II.Intv.-1 : Sertipikat Hak Milik No.3848/Sukajaya, Gambar Situasi No.1931/1982 tanggal 13-10-1982, luas 9.785 m² atas nama Ir. Arifin Daud, MT (fotokopi sesuai asli) ; -----
2. Bukti T-II.Intv.-2.a : Surat Tanda Bukti Lapor NOPOL : STBL/B-2267/VIII/2012/SUM-SEL/RESTA tanggal 31 Agustus 2012 (fotokopi sesuai asli) ; -----
3. Bukti T-II.Intv.-2.b : Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) tanggal 18 Februari 2015 (fotokopi sesuai asli) ; -----
4. Bukti T-II.Intv.-2.c : Permintaan Rekonstruksi Batas (Pengembalian batas) tanah tanggal 26 Juni 2015 (fotokopi sesuai asli) ; -----
5. Bukti T-II.Intv.-2.d : Berita Acara Pengukuran Ulang Sertipikat Hak Milik No.3848 GS No.1931/1982 atas nama Ir. Arifin Daud, MT. Nomor 48/16.71/BPN/2015 (fotokopi sesuai asli) ; -----
6. Bukti T-II.Intv.-2.e : Permohonan Blokir Sertipikat Hak Milik No, 3848/Sukajaya, Gambar Situasi No.1931/1982 tanggal 13-10-1982, luas 9.785

Halaman 19 dari 27 halaman Putusan Perkara Nomor 29/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m² atas nama Ir. Arifin Daud, MT (fotokopi sesuai asli) ; -----

7. Bukti T.II.Intv.-2.f : Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor :440/2017 tanggal 17/05/2017 (fotokopi sesuai asli) ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang sedianya diperuntukkan mendengar keterangan saksi dari Pihak Penggugat, maka Kuasa Hukum Penggugat telah menyampaikan perihal telah meninggal dunia-nya Saudara Ali Nangcik selaku Penggugat Prinsipal ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, maka Kuasa Hukum Penggugat telah menyampaikan Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/15/KL-TK/2017., Tanggal 14 Juli 2017 atas nama M.Ali Nangcik Bin Yakup yang dikeluarkan oleh Lurah Talang Keramat dan dilegalisir oleh Kepala Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial / KASI YANNUM DAN KESOS Nomor 145/498/KL-TK/ (tidak terbaca)., Tanggal 17-7-2017 dan menyatakan bahwasanya ahli waris Ali Nangcik selanjutnya tidak berkehendak hadir dan atau meneruskan sidang dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana lengkap terurai kedalam Berita Acara Sidangnya, selanjutnya Para Ahli Waris dari Ali Nangcik (Penggugat Prinsipal / almarhum) dengan patut telah dipanggil melalui Surat Panggilan Resmi Pos Tercatat tertanggal 19 Juli 2017 untuk datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dalam perkara a quo pada hari Rabu., Tanggal 26 Juli 2017., Jam 10.00.Wib., guna didengar keterangannya selaku (Para) Ahli Waris dimaksud menyangkut sikap mereka terhadap gugatan yang diajukan oleh orang tua laki-laknya yang bernama Ali Nangcik (kini, almarhum) apakah akan diteruskan ataukah tidak, akan tetapi tidak juga hadir memenuhi pemberitahuan / panggilan Pengadilan dimaksud ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut hemat pendapat Majelis Hakim maka dengan mempertimbangkan antara pernyataan Kuasa Hukum Penggugat seperti telah dipertimbangkan diatas perihal "para" ahli waris Ali Nangcik yang tidak berkehendak hadir dan atau meneruskan sidang dalam perkara ini dengan tidak hadirnya "para" ahli waris tersebut sebagaimana dimaksud Surat Panggilan Resmi Pos Tercatat tertanggal 19 Juli 2017 terkait fakta telah meninggalnya Ali Nangcik sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/15/KL-TK/2017., Tanggal 14 Juli 2017 atas nama M.Ali Nangcik Bin Yakup yang juga seperti telah dipertimbangkan diatas, olehnya dapat dianggap tidak ada persetujuan "para" Ahli Waris untuk melanjutkan Gugatan semula ; ---

Menimbang, bahwa untuk selengkapya segala sesuatu yang belum termuat dalam duduknya sengketa tersebut diatas adalah sebagaimana berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 20 dari 27 halaman Putusan Perkara Nomor 29/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana

telah diuraikan diatas dalam pertimbangan Tentang Duduknya Sengketa diatas ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek dalam sengketa dalam perkara ini, dan dimohonkan oleh Penggugat agar **dinyatakan batal** atau **tidak sah** adalah : -----

Sertipikat Hak Milik Nomor 3848 / Desa Sukajaya., Tanggal 23-2-1984., Gambar Situasi Nomor 1931/Sukajaya/1982., Tanggal 13-10-1982., Luas 9.785 M² (sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh lima meter persegi) atas nama Ir, ARIFIN DAUD.MT (vide Bukti T.II.Intv.-1 vide Bukti T -1) ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan berdasarkan alas hak berupa Surat-surat , antara lain : -----

1.Surat Keterangan Tanah Usaha tanggal 12 Djuli 1962(vide Bukti P-1) ; -----

2.Surat Keterangan Waris tanggal 5 September 2006 (vide Bukti P-2) ; -----

3.Surat Kuasa Waris tanggal 5 September 2006 (vide Bukti P-3) ; -----

4.Surat Kuasa Waris tanggal 5 September 2006 (vide Bukti P-4) ; -----

5.Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2016 (vide Bukti P-5) ; -----

sebagaimana lengkap terurai kedalam Berita Sidang-nya ; -----

Menimbang, bahwa demikian pula untuk mempertahankan suat keputusan berupa sertipkat hak milik yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini, maka baik Pihak Tergugat maupun Pihak Tergugat II Intervensi, masing-masing telah mengajukan sanggahan melalui Jawaban yang diuraikan dalam eksepsi maupun pokok perkaranya serta Duplik yang pula diikuti dengan pengajuan alat-alat bukti tertulis bertanda-bukti T-1 sampai dengan T-7, sedangkan Tergugat II Intervensi juga mengajukan alat-alat bukti tertulis bertanda-bukti T.II.Intv-1 sampai dengan T.II.Intv-2.f, sebagaimana lengkap terurai kedalam Berita Acara Sidang-nya ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan memeriksa, mengadili / memutus melalui mekanisme pertimbangan terkait kepentingan menggugat, eksepsi dan atau pokok perkara ; -----

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan eksepsi Tergugat dan Tergugat li Intervensi, kemudian dihubungkan dengan ketentuan Pasal 77 Ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka eksepsi-eksepsi tersebut dapat digolongkan sebagai eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dan eksepsi lain ; -----

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi-eksepsi tersebut, termasuk yang bersifat absolut Pengadilan perihal gugatan Penggugat telah lampau waktu (*verjaring*) maka Penggugat pula telah membantah seluruh dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat li Intervensi sebagaimana termuat dalam repliknya ; -----

Halaman 21 dari 27 halaman Putusan Perkara Nomor 29/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan terlebih dahulu memberikan pertimbangan atas eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat telah lampau waktu (*verjaring*), sebagai berikut : -----

I. DALAM EKSEPSI .-----

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan dalam sengketa tata usaha negara adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang merumuskan “ *Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*” ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dijelaskan pada pokoknya bahwa *bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat*, oleh karenanya dari penjelasan pasal tersebut, maka ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 adalah berlaku bagi pihak yang namanya tersebut atau dituju langsung oleh keputusan Tata Usaha Negara yang digugat ; -----

Menimbang, bahwa lalu bagaimanakah penghitungan tenggang waktu bagi pihak ketiga atau pihak yang namanya tidak tersebut atau tidak dituju langsung oleh keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka terhadap hal ini Majelis Hakim merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang kaidah hukumnya dapat digunakan sebagai dasar hukum dalam menghitung tenggang waktu bagi pihak ketiga, yaitu kaidah hukum Putusan Perkara Nomor 41 K/TUN/1994., Tanggal 10 Nopember 1994 dan Putusan Perkara Nomor 270 K/TUN/2001., Tanggal 4 Maret 2002, yang pada pokoknya adalah bahwa “*bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu keputusan tata usaha negara tetapi bagi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan tata usaha negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut*” ; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa di atas, maka Penggugat adalah pihak yang namanya tidak tersebut atau tidak dituju langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa tersebut, oleh karenanya penghitungan tenggang waktu sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dihitung secara kasuistis sejak saat Penggugat merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa dan mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa tersebut ; -----

Halaman 22 dari 27 halaman Putusan Perkara Nomor 29/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari perbantahan dalil tersebut, maka berdasar alat bukti tertulis yang diperiksa oleh Majelis Hakim melalui persidangan dalam perkara ini, kiranya diperoleh **fakta hukum** bahwasanya **sebelum mengajukan gugatan** di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang ini **kiranya** Penggugat (Prinsipal / Ali Nangcik) **terlebih dahulu** telah **mengajukan pemblokiran** terhadap **objek sengketa** melalui **suratnya** tertanggal **28 Nopember 2012** pada tanggal **4 Desember 2012** perihal **Permohonan Pemblokiran** terhadap **Sertipikat** Nomor **3848/1982 GS** Nomor **1931** atas nama **Ir. Arifin Daud** (vide bukti **T-6** juncto bukti **T-4**) ke **Kantor Pertanahan Kota Palembang** ; -----

Menimbang, bahwa dengan mencermati Bukti T-6 tersebut, maka Majelis Hakim menjadi berkeyakinan kiranya benar apa yang telah didalilkan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi melalui dalil jawaban eksepsinya yang meski dalil jawaban eksepsi dari kedua pihak tersebut tidak semata merujuk kepada kenyataan lampau waktunya gugatan penggugat oleh karena pemblokiran, akan tetapi terhadap eksepsi terkait bukti T-6 tersebut selanjutnya tetap menjadi fakta hukum bahwasanya Gugatan Penggugat telah lampau waktu gugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang in casu ; -----

Menimbang, bahwa adanya keyakinan Majelis Hakim seperti pula telah dipertimbangkan diatas, walaupun Penggugat (Prinsipal) membantah melalui repliknya dan dihubungkan dengan objek sengketa dalam perkara ini, menurut Majelis Hakim maka sudah barang tentu **Sertipikat Hak Milik** dimaksud adalah **Sertipikat Hak Milik** Nomor **3848 / Desa Sukajaya., Tanggal 23-2-1984., Gambar Situasi Nomor 1931/Sukajaya/1982., Tanggal 13-10-1982., Luas 9.785 M² (sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh lima meter persegi)** atas nama **Ir, ARIFIN DAUD.MT** (vide Bukti T.II.Intv.-1 vide Bukti T -1) yang tidak lain juga merupakan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa dalam perkara Nomor 29/G/2017/PTUN-PLG a quo ; -----

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum sebagaimana telah dipertimbangkan diatas perihal objek sengketa a quo, olehnya secara kasuistis dan sesuai fakta maka Penggugat Prinsipal harus dianggap telah mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa adalah pada saat Penggugat Prinsipal telah menentukan pilihan dengan melakukan "upaya" pemblokiran terhadap sertipikat tersebut yang untuk selanjutnya telah dijadikan objek sengketa dalam perkara in casu ke Kantor Pertanahan Kota Palembang ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum seperti telah dipertimbangkan diatas, maka pangkal penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan ini adalah terhitung sejak pemblokiran pada tanggal **4 Desember 2012** (vide Bukti T-6 juncto Bukti T-4) dan kemudian dihubungkan dengan tanggal didaftar serta diterimanya gugatan

Halaman 23 dari 27 halaman Putusan Perkara Nomor 29/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang terdaftar dibawah **Register**

Perkara Nomor 29/G/2017/PTUN-PLG pada tanggal **9 Maret 2017.**, maka menurut Majelis Hakim kiranya telah terbukti bahwasanya pengajuan gugatan Penggugat telah melampaui waktu 90 (sembilan puluh) hari gugat sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh karenanya eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai gugatan Penggugat telah lampau waktu secara tidak langsung dapat diterima dan terhadap eksepsi Tergugat serta Tergugat II Intervensi selain dan selebihnya, kiranya tidak perlu dipertimbangkan lagi ; ---

II. DALAM POKOK PERKARA : -----

Menimbang, bahwa selanjutnya meski sebagaimana telah dipertimbangkan melalui pertimbangan tentang duduknya sengketa diatas perihal keadaan meninggal dunia dari Ali Nangcik selaku Penggugat Prinsipal dan pula telah dipertimbangkan perihal sikap "para" Ahli Waris almarhum Ali Nangcik, akan tetapi mengingat pemeriksaan sidang dalam perkara ini telah sampai kepada kesempatan pengajuan saksi-saksi dari Para Pihak setelah penyampaian Alat Bukti Tetulis untuk itu yang tidak terpisahkan dari pembuktian atas eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi, baik dalam eksepsi kewenangan absolut Pengadilan ataupun Eksepsi lain-lain, maka tidaklah berlebihan jika Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang telah diupayakan para pihak tersebut melalui persidangan untuk itu sebagaimana telah dipertimbangkan menurut pertimbangan hukum diatas yang tidak terpisahkan dari ketentuan Pasal 107 dan 107 A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *Juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, secara kasuistis oleh sebab telah dilaluinya proses pembuktian melalui persidangan perkaranya, tidak berlebihan jika Majelis Hakim pula telah mempertimbangkan alat bukti yang relevan dengan permasalahan hukum dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum diajukan dan didengarnya keterangan Saksi dari masing-masing Pihak yang bersengketa dalam perkara dimaksud, maka pada persidangan hari Rabu., tanggal 12 Juli 2017 sebagaimana lengkap termuat kedalam Berita Acara Sidangnya, secara lesan melalui Kuasa Hukum Penggugat maka kepada Majelis Hakim disampaikan perihal Saudara Ali Nangcik selaku Penggugat Prinsipal telah meninggal dunia dan oleh karenanya Kuasa Hukum Penggugat secara lesan mengajukan permohonan untuk tidak lagi meneruskan gugatannya seperti telah dipertimbangkan dalam pertimbangan tentang duduknya sengketa diatas termasuk pengajuan bukti kematian berupa keterangan kematian dari pihak yang berkewenangan untuk itu atas nama Ali Nangcik, olehnya kepada Kuasa Hukum Penggugat tidak lagi berkompeten dengan Gugatan yang sedang berjalan diperiksa oleh Majelis Hakim dalam perkara a quo ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa melalui Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara dalam Perkara

ini, Penggugat Prinsipal / Ali Nangcik telah menguasai segala lalu-lintas hukum berkaitan dengan gugatan sengketa tata usaha negara a quo berdasar **Surat Kuasa Khusus** tanggal **15 Desember 2016** ; -----

Menimbang, bahwa kedudukan Kuasa Hukum (in casu Penggugat) tidaklah terpisahkan dengan ketentuan sebagaimana disebut kedalam Verplichte Procureurstelling 185 R.O. Bab. VI tentang Advocate (Advocad) yang pada prinsipnya ditegaskan bahwasanya yang berperkara / yang bersengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah Pihak-pihak itu sendiri dan sesuai ketentuan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, maka Para Pihak yang bersengketa masing-masing dapat didampingi Kuasa dengan pemberian kuasa mengacu pada Pasal 57 Ayat (2) berbunyi : "2).Pemberian Kuasa dapat dilakukan dengan Surat Kuasa Khusus ... *dan seterusnya* juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 2/1991, Angka V9 a,b dan c vide Juklak Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 051/Td.TUN/III/1992., Tanggal 24 Maret 1992., Angka I.2, juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 6/1994 tentang Kuasa Khusus ; -----

Menimbang, bahwa sedangkan Sumber Kuasa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1792 Burgerlijke Wetboek adalah berdasarkan Perjanjian / Perikatan (Last Geving) dan berdasarkan kehendak sepihak (Mactting), dan sebagaimana bunyi Pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, **berakhirnya** Kuasa **antara lain** disebabkan karena : "3.**Meninggal Dunia**, baik **Pemberi Kuasa** maupun **Penerima Kuasa**" ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasar Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/15/KL-TK/2017., Tanggal 14 Juli 2017 atas nama M. Ali Nangcik Bin Yakup yang dikeluarkan oleh Lurah Talang Keramat dan dilegalisir oleh Kepala Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial / KASI YANNUM DAN KESOS Nomor 145/498/KL-TK/ (*tidak terbaca*)., Tanggal 17-7-2017 kiranya terbukti sah dan meyakinkan bahwasanya Saudara Ali Nangcik selaku Penggugat Prinsipal dalam sengketa perkara in casu telah meninggal dunia pada hari Senin., tanggal 10 Juli 2017, di Rumah Sakit oleh sebab sakit ; -----

Menimbang, bahwa secara kasuistis dan berkaitan dengan permasalahan telah meninggalnya Saudara Ali Nangcik selaku Penggugat Prinsipal yang menggugat dengan memberi kuasa berdasar Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Desember 2016 yang untuk kemudian menjadi berakhir oleh sebab keadaan yang tidak dapat dihindari, yakni pemberi kuasa meninggal dunia seperti pula telah dipertimbangkan diatas, olehnya pula dengan berakhirnya kuasa bagi kuasa hukum Penggugat sebagaimana dimaksud Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Desember 2017 tersebut dengan demikian pula maka Surat Kuasa Khusus tersebut secara tersirat pula telah dicabut dan Para Penerima Kuasa selaku Kuasa

Halaman 25 dari 27 halaman Putusan Perkara Nomor 29/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum in casu dari Penggugat Prinsipal menjadi tidak lagi berkopenten mewakili Pihak

Penggugat terhadap persidangan perkara a quo lebih lanjut ; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum seperti dipertimbangkan diatas, maka kepada Kuasa Hukum Penggugat pula sebagaimana telah termuat kedalam Berita Acara Sidangnya terlebih dahulu telah diberi kesempatan untuk menghadirkan Ahli Waris termasuk melalui surat pemberitahuan / panggilan pos tercatat guna mengambil sikap untuk meneruskan atau tidaknya perkara tersebut ; -----

Manimbang, bahwa akan tetapi kesempatan yang diberikan seperti telah dipertimbangkan tersebut dan sebagaimana pertimbangan tentang duduknya sengketa diatas maka Kuasa Hukum Penggugat yang hadir dalam persidangan tersebut terlebih dahulu telah menyatakan bahwasanya Ahli waris tidak berkeinginan untuk melanjutkan sengketa dalam perkara in casu dan tidak bersedia hadir ke Pengadilan dan Para Ahli Waris (almarhum) Ali Nangcik selaku Penggugat Prinsipal yang dikuatkan dengan tidak memenuhi pemberitahuan / panggilan Pengadilan dimaksud guna didengar keterangannya menyangkut sikap Para Ahli Waris (almarhum) Ali Nangcik untuk meneruskan atau tidaknya perkara tersebut lebih lanjut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwasanya Para Ahli Waris (almarhum) Ali Nangcik tidak berkehendak melanjutkan gugatan dalam sengketa perkara a quo ; -----

Menimbang, bahwa permasalahan hukum berkenaan dengan sengketa dalam perkara ini secara kasuistis sebagaimana dimaksud oleh Jurisprudensi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia, melalui Putusan MA-RI Nomor 431 K/Sip/1973., Tanggal 9 Mei 1974., yang Kaidah Hukumnya berbunyi : "**dengan meninggalnya Penggugat Asli (Prinsipal) dan tidak adanya persetujuan dari semua ahli waris untuk melanjutkan gugatan semula, gugatan harus dinyatakan gugur**" meski gugatan Penggugat senyatanya lampau waktu gugat ; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan diatas, dengan demikian Gugatan Penggugat mau-tidak mau selanjutnya menjadi gugur dan sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Pasal 124 H.I.R kepada Penggugat tetap harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa meski Majelis Hakim telah mempertimbangkan alat bukti yang relevan dengan permasalahan hukum dalam perkara ini seperti dipertimbangkan diatas, sedangkan terhadap alat bukti yang tidak relevan yang tidak turut dipertimbangkan tetap merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009

Halaman 26 dari 27 halaman Putusan Perkara Nomor 29/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Jurisprudensi Tetap dari Mahkamah Agung Republik Indonesia, melalui Putusan MA-RI Nomor 431 K/Sip/1973., Tanggal 9 Mei 1974 vide Verplichte Procureursteling 185 R.O. Bab. VI tentang Advocate (Advocad) dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Gugur demi hukum ; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 477.000,- (Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah) ; -----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin., tanggal 31 Juli 2017 oleh kami Hariyanto Sulistyo Wibowo, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis., Zubaida Djaiz Baranyanan S.H., dan Arum Pratiwi Mayangsari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota ; **putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum** pada hari **Rabu .**, tanggal **2 Agustus 2017** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Indra Mufti S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi dan *tanpa dihadiri* Ahli Waris Pihak Penggugat ; -----

Hakim Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Meterai Rp. 6.000,-

ZUBAIDA DJAIZ BARANYANAN, S.H.

HARIYANTO SULISTYO WIBOWO, S.H.

ARUM PRATIWI MAYANGSARI, S.H.

Panitera Pengganti,

INDRA MUFTI, S.H.

Rincian Biaya Perkara Nomor 29/G/2017/PTUN-PLG.

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	325.000,-
4. Biaya Leges	Rp.	-
5. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
6. Biaya Meterai Putusan Akhir	Rp.	6.000,-
7. Biaya Meterai Putusan Sela	Rp.	6.000,-
8. Biaya Sumpah	Rp.	-
9. Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp.	-

Jumlah keseluruhan biaya perkara Rp 447.000,-

Halaman 27 dari 27 halaman Putusan Perkara Nomor 29/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbilang (Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan
untuk negeri
R...

Nomor 5 T/ht
04
iur to
Putusan M
erster

chu
nuom

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)